



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara Wanggudu

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA NOMOR: 01 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 PADA BPBD KABUPATEN KONAWA UTARA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kedudukan Tugas pokok dan susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010

Menetapkan : **MENETAPKAN**

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun untuk dijadikan pedoman menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Konawe Utara



MUH. AIDIN. S.Kep..MM
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19670505 198903 1 022

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Konawe Utara (sebagai laporan) di Wanggudu
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Konawe Utara

Nomor : 01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara

Visi Misi RPJMD Kab. Konawe Utara : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi Ke 5 RPJMD Kab. Konawe Utara : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan
Bencana

SASARAN RPJMD	INDIKATOR RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	FORMULA
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks Resiko Bencana	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan Kawasan Rawan Bencana : $\frac{\text{Jumlah Penguatan Kawasan} \times 100\%}{\text{Jumlah Daerah Rawan Bencana}}$- Pembentukan Desa Tangguh Bencana : $\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}}$- Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana: $\frac{\text{Jumlah Sosialisasi KIE Per Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Masyarakat Mengikuti Sosialisasi}}$- Penanganan Bencana : $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Tertangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Korban Bencana}}$- Penyediaan Peralatan PB : $\frac{\text{Jumlah Peralatan PB Kondisi Baik} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Peralatan PB}}$- Penyediaan Logistik Korban Bencana : $\frac{\text{Jumlah Penyediaan Logistik} \times 100\%}{\text{Jumlah Korban Bencana}}$- Rehabilitasi Pasca Bencana : $\frac{\text{Jumlah Pemulihan Ekonomi Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Terdampak Ekonomi Pasca Bencana}}$- Rekonstruksi Pasca Bencana : $\frac{\text{Jumlah Pemulihan Sarpras} \times 100\%}{\text{Jumlah Sarpras Terdampak}}$



Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Konawe Utara

MUH. AIDIN, S.Kep..MM

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19670505 198903 1 022